



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Denpasar

Livia Kusumo*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Wayan Arthanaya

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*liviakusumo@gmail.com

How To Cite:

Kusumo, L., Dewi, A. A. S. L., & Arthanaya, I. W. (2020). Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*. 2(3). 399-403. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2583.399-403>

Abstract—Crime of CPNS fraud is common in both remote and urban areas. This is due to the large number of people who think that work as a civil servant is a safe and secure job. The discussion of this paper includes; What are the factors that lead to criminal acts of fraud from the point of view of law and society, how are sanctions and responsibilities of perpetrators of criminal acts of fraud CPNS. This research is normative research. Legal materials obtained from the Warmadewa University Faculty of Law Library and the Krisna Law Office Library. Factors influencing fraudulent acts are lack of burden of sanctions or lack of commensurate penalties and poverty factors. Case studies in this paper are taken from the decisions of the Denpasar District Court (Decision Number: 382 / PID.B / 2018 / PN DPS); perpetrators of criminal offenses of CPNS that were enforced article 378 of the Criminal Code concerning fraudulent crimes with sanctions of a maximum of four (4) years in prison. This type of fraud can damage the character and morals of the nation, so the government should pay more attention to it and for the perpetrators to be given appropriate punishment in order to get a deterrent effect. The community is also expected to help law enforcement officials by reporting it if they know that this action was carried out and that law enforcement officers should provide protection for informer.

Keywords: CPNS Fraud Crimes and Sanctions

Abstrak—Tindak pidana penipuan CPNS semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun didaerah perkotaan. Hal ini di karenakan banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa pekerjaan sebagai PNS merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin di hari tua. Pembahasan makalah ini meliputi; Bagaimanakah faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan dari sudut pandang hukum dan masyarakat, Bagaimanakah sanksi dan tanggungjawab pelaku tindak pidana penipuan CPNS. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Bahan hukum diperoleh dari pengumpulan bahan hukum yang di dapatkan dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dan Perpustakaan Krisna Law Office. Faktor yang mempengaruhi tindak kejahatan penipuan adalah kurangnya beban sanksi atau kurangnya hukuman yang sepadan dan adanya faktor kemiskinan. Studi kasus dalam makalah ini di ambil dari putusan PengadilanNegeri Denpasar (Putusan Nomor: 382/PID.B/2018/PN DPS); pelaku tindak pidana penipuan CPNS yang dikenakan pasal 378 KUHP tentang kejahatan penipuan dengan sanksi paling lama empat (4) tahun penjara. Penipuan jenis ini bisa merusak watak dan moral bangsa maka seharusnya pemerintah lebih memperhatikannya dan bagi pelaku untuk di berikan hukuman yang sepadan supaya mendapat efek jera. Masyarakat pun di harapkan membantu aparat penegak hukum dengan melaporkannya jika mengetahui perbuatan ini dilakukan dan hendaknya aparat penegak hukum member perlindungan bagi pelapor.

Kata kunci: Tindak Pidana Penipuan CPNS dan Sanksi

1. Pendahuluan

Ada tiga unsur yang harus di perhatikan dalam menegakkan hukum yaitu unsur kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Keseimbangan dan keselarasan dari ketiga

unsur ini bisa di katakan sebagai *Antinomy* yang memiliki arti bahwa tidak bisanya satu sama lain di pisahkan walaupun bertentangan; sebagai contoh jika dalam penegakkan hukum hanya memusatkan kepada unsur keadilan, maka unsur lainnya harus di korbakan. Dari ini

kita bisa simpulkan bahwa ketiga unsur ini harus berkompromi. Walaupun dalam prakteknya tidak lah mudah untuk mendapat keseimbangan antara ketiga unsur tersebut, tujuan hukum dalam ilmu hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Dewasa ini, semakin semaraknya kejahatan penipuan yang terjadi di Indonesia, apa lagi dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat ini menyebabkan meningkatnya modus penipuan yang beraneka ragam. Masyarakat merasa diresahkan oleh hal tersebut karena mereka merasa tidak aman dan tidak percaya oleh orang-orang yang mereka temui. Kejatan ini tidak memandang gender, status dan usia yang dapat terjadi kapanpun dan dimana pun. Pasal 378 KUHP mencantumkan kejahatan penipuan.

Masyarakat meminati pekerjaan sebagai PNS karena mereka beranggapan bahwa pekerjaan sebagai PNS adalah pekerjaan yang aman dan dapat menjamin hari tua. Mereka juga berasumsi bahwa terjaminnya masa depan dan ketika pensiun pun keluarga dapat terlindungi. Maka banyak terjadi penipuan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di perkotaan maupun di daerah terpencil. Ini menyebabkan banyaknya warga Negara Indonesia bersaing dalam mengikuti tes untuk mencari pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah aparatur negara yang miliki tempat yang sangat strategis dalam menentukan peranan pada saat menyelenggarakan pembangunan dan pemerintahan. Dikarenakan wewenang mereka, mereka seharusnya melaksanakan kewajiban mereka dengan taat dan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Peranan PNS sebagai pelaksana peundang-undangan dalam tugas kedinasan di beri kepercayaan oleh atasan yang berwenang untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya (Maidin, 2012).

Untuk menjadi seorang PNS di butuhkan syarat awal untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan ini bukan lah proses yang mudah. Selengkapnyanya tertera dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan. Selain itu, pada Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2014 yang berisi mengenai Aparatur Sipil Negara yang dikemukakan pada Pasal 38 Ayat 2 (dua), menjelaskan bahwa setiap Warga Negara dapat memiliki hak yang sama untuk menjadi

pegawai negeri sipil apabila mereka telah memenuhi berbagai syarat yang ditentukan. Setelah pelamar yang di maksud pada Pasal 38 Ayat 2 diterima, ia akan menjalani masa percobaan sebagai calon pegawai negeri sipil (Pasal 63 Ayat 3).Masa percobaan tersebut juga memakan waktu satu tahun yang tertera pada Pasal 64 Ayat 1.

Banyaknya pelamar yang mengincar pegawai negeri sipil sebagai pekerjaan mereka, mengakibatkan mereka untuk melakukan berbagai cara agar dapat menjadi pegawai negeri sipil. Mulai dari mengandalkan kepintaran mereka dengan mengikuti tes penerimaan calon pegawai negeri sipil yang merupakan jalan yang formal, sampai mencari koneksi di jajaran pemerintahan untuk mempermudah di terimanya mereka sebagai calon pegawai negeri sipil. Hal ini mendukung pelaku yang berupaya mencari kesempatan dengan melakukan tindak pidana penipuan penerimaan CPNS yang di dukung pula oleh kepercayaan dan niat korban yang dilakukan dengan cara yang tidak benar.

Studi kasus tindak pidana penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah terjadi di Provinsi Bali tepatnya di Kota Denpasar, dalam Studi Putusan Nomor: 382/PID.B/2018/PN DPS. Pelaku berhasil mendapatkan korbannya lewat temannya yang juga merupakan teman korban. Setelah mentransfer sejumlah uang kepada pelaku yang menjanjikan korban untuk menjadi PNS, tetapi janjinya tidak dapat terlaksana dan pelaku tidak mengembalikan uang korban.

Pada penelitian sebelumnya, (Putra, 2015) menjelaskan bahwa Penjatuhan pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus percaloan merupakan rangkaian proses hukum terhadap pelaku yangtelah cukup bukti melakukan tindak pidana. Dakwaan yang diberikan terhadap pelaku disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini adalah ancaman Pasal 378 KUHP yang menyatakan diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Penelitian lainnya oleh (Berliana, Erdianto, & Edoorita, 2015) menjelaskan bahwa adanya kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap kecurangan rekrutmen PNS adalah kurangnya bukti pelapor, kurangnya kerjasama antara saksi dan aparat kepolisian, kurangnya kesadaran hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis meyimpulkan analisis terhadap issue terkait masih perlu dilakukan, oleh karena itu,

penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Bagaimanakah faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan dari sudut pandang hukum dan masyarakat dan sanksi dan tanggungjawab pelaku tindak pidana penipuan CPNS

2. Metode

Dalam pengumpulan bahan hukum, sumber bahan hukum yang penulis akan gunakan adalah Bahan hukum Primer melalui penelusuran buku-buku, Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), laporan-laporan penelitian, dan naskah-naskah ilmiah lainnya yang di dapatkan dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dan Perpustakaan Krisna Law Office. Bahan Hukum Sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, baik literatur-literatur hukum, pendapat para sarjana yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan (library research-Normatif). Metode penelitian kepustakaan (library research Normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan sejumlah bahan hukum dari literatur-literatur yang ada dan berhubungan dengan masalah yang dibahas. Prosedur pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan mengkualifikasi hukum yang telah ditentukan dalam usulan penelitian, yakni bahan hukum yang menyangkut tinjauan umum Tindak Pidana Penipuan, sistem pidana dan pemidanaan, dan Aparatur Sipil Negara.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor Penyebab Tindak Pidana Penipuan CPNS

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan menjalankan pemerintahannya bukan berdasarkan atas kekuasaan yang mutlak (*machtstaat*) melainkan berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Oleh sebab itu, perilaku berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat diatur oleh hukum. Terjadinya ketidakharmisan antar negara, masyarakat, dan individu merupakan suatu pelanggaran

norma atau hukum yang dapat merugikan bangsa, orang lain maupun diri sendiri.

Salah satu bentuk kejahatan penipuan yang sering terjadi dan susah di atasi adalah penipuan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Kasus penipuan ini jarang di bawa ke muka publik (dibawa ke pengadilan) dikarenakan pelapor dan terlapor bisa di katakan melakukan kejahatan.

Penjara dengan waktu maksimal 4 tahun adalah hukuman atau pidana yang diperoleh, seperti yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Namun, para pelaku kejahatan penipuan tetap tidak jera dengan ancaman hukuman tersebut, bahkan angka penipuan semakin bertambah setiap tahun dan penipu semakin pintar dengan menggunakan cara-cara yang lebih canggih untuk menutupi bukti-bukti mereka.

Menurut Aristoteles, kemiskinan yang menimbulkan adanya kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar dilakukan semata-mata untuk kemewahan bukan untuk keperluan hidup (Santoso & Zulfa, 2003). Thomas Aquino berpendapat bahwa ketika orang kaya hidup untuk kesenangan dan menghambur-hamburkan kekayaannya dan pada suatu waktu mereka jatuh miskin, mereka akan mudah untuk terjerumus dan melakukan tindakan pidana (mencuri) (Santoso & Zulfa, 2001). Dalam buku Utopia, Thomas More menyatakan bahwa hukuman berat yang diberikan kepada penjahat pada waktu itu, tidak memberi pengaruh yang besar untuk menghapuskan kejahatan yang telah terjadi, maka dari itu Thomas More berkata bahwa sebab kejahatan tersebut harus di cari dan di hapuskan (More, 2017). Jadi, Thomas More sudah berpandangan jauh dengan mencari sumber dari permasalahan dari tindakan kejahatan itu sendiri, dan menegaskan bahwa itu bukan kemauan pelaku tetapi kelakuan yang terpaksa di lakukan dikarenakan keadaan. Sebab terjadinya kejahatan yang telah di pikirkan Thomas More menjelaskan penanggulangan dan pencegahan kejahatan empirik yang ia bagi menjadi tiga bagian pokok, yaitu: Pre-emptif, Preventif dan Represif.

Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pengadilan Negeri Denpasar Putusan No: 382/PID.B/2018/PN DPS

Pada saat ini, hukum pidana positif di Indonesia bersumber atau berinduk pada KUHP buatan belanda (WvS), walaupun begitu, penegakkan hukumnya berbeda dengan

penegakan hukum pidana pada saat zaman Belanda. Hal ini wajar karena adanya perubahan kondisi lingkungan atau kerangka hukum nasional (*national legal framework*) (Arief, 2005). Supaya dapat mendeteksi upaya-upaya pelaku yang menimbulkan perbuatan penipuan atau tindak pidana penipuan, di himbau dilakukannya penyelidikan apakah pelaku atau orang yang melakukan mengetahui bahwa upayanya bertentangan dengan kebenaran atau tidak. Dalam studi kasus yang penulis pilih (Pengadilan Negeri Denpasar Putusan Nomor: 382/PID.B/2018/PN DPS), pelaku sadar perbuatannya adalah salah dan ia telah sering melakukan penipuan CPNS ini dan kerap berhasil memasukkan kliennya menjadi PNS. Tetapi pada kasus ini, pelaku tidak berhasil menyelesaikan janjinya dan telah merugikan korban sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dalam prosesnya juga meminta korban uang pelancar untuk atasan pelaku yang datang dalam tugas dinas, total sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Dikarenakan pelaku memiliki etikat baik dalam arti, mengakui kesalahannya dan mau mengembalikan uang yang di berikan korban maka hakim memutuskan hukuman penjara hanya 2 tahun.

Tidak adanya pengukhusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penipuan lah yang menjadi sebab ringannya sanksi pelaku. Padahal dilihat dari efeknya, penipuan ini juga adalah kejahatan terhadap pemerintahan Negara Indonesia, dikarenakan kejahatan ini sangat merugikan pemerintahan yang akan menurunkan kualitas dan efektivitas pegawai pemerintah dalam menjalankan tugas kenegaraan. Dan juga merupakan kolusi dan korupsi dalam pemerintahan.

4. Simpulan

Adapun simpulan yang dapat di kemukakan dari pemaparan rumusan masalah di atas adalah:

Faktor penyebab tindak pidana penipuan adalah kurangnya hukuman yang sepadan yang dapat membuat pelaku jera dan takut hukum; maksimal hukuman penjara 4 tahun dan sering di beri keringanan dalam pengadilan. Jika di kaji dari sudut pandang masyarakat faktor-faktor yang di temukan adalah adanya faktor kemiskinan dan lingkungan, seperti penjelasan Thomas More bahwa hukuman berat yang di jatuhkan kepada penjahat pada waktu dimana dikarenakan kemiskinan, tidak akan berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang

terjadi. Maka penanggulangan dan pencegahan kejahatan sangat di perlukan dalam menangani kejahatan.

Sanksi dan pertanggungjawaban tindak pidana penipuan dalam studi kasus Pengadilan Negeri Denpasar Putusan No: 382/PID.B/2018/PN DPS, pelaku hanya di kenakan pasal 378 (kejahatan penipuan). Putusan sanksi pengadilan menghukum pelaku 2 (dua) tahun penjara dan memaksa pelaku mengembalikan uang kepada korbannya.

Hasil keuntungan dari tindak pidana penipuan CPNS sangat lah besar tetapi sanksi dan pertanggung jawaban yang di dapat bisa di bilang sangat minim, maka pelaku penipuan jenis ini jarang dan hampir tidak pernah mendapatkan efek jera dari perbuatan ini, maka harusnya pemerintah memberikan kebijakkan baru dengan memberikan hukuman yang lebih besar, dan juga mengingatkan penipuan CPNS ini bisa merusak watak dan moral bangsa.

Sebagai masyarakat Indonesia yang baik hendaknya membantu Aparat penegak hukum dalam arti memberikan informasi (melaporkan) ketika mengetahui perbuatan sejenis ini di lakukan atau dilaksanakan. Dan juga sebagai timbal baliknya aparat penegak hukum harus lebih responsif (dalam hal menyelidiki laporan) dan melindungi keselamatan pelapor.

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Berliana, B., Erdianto, & Edorita, W. (2015). Penegakan Hukum Pidana terhadap Kasus Penipuan dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Polisi Resort Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2(2), 1–15. Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/34357/penegakan-hukum-pidana-terhadap-kasus-penipuandalam-penerimaan-calon-pegawai-neg>
- Maidin. (2012). *Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT Refika Aditama.
- More, T. (2017). *Utopia: Berilustrasi, Cetak Ulang*. Lulu.com. Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=okaODgAAQBAJ&hl=id&source=gs_book_other_versions
- Putra, C. R. (2015). *Analisis Penjatuhan Pidana*

Terhadap Tindak Pidana Penipuan
Tentang Praktik Percaloan Calon
Pegawai Negeri Sipil. *Poenale: Jurnal
Bagian Hukum Pidana*, 3(1). Retrieved
from [https://jurnal.fh.unila.ac.id/
index.php/pidana/article/view/419](https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/419)

Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2001).
Kriminologi. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.

Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2003).
Kriminologi. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.